



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU  
NOMOR 06 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PENDAPATAN  
KABUPATEN BURU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BURU,**

- Menimbang :     a. bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka menata kembali pengelolaan pendapatan daerah agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu di tetapkan Peraturan Daerah;
- Mengingat :     1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617):
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

- Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU**

**dan**

**BUPATI BURU,**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PENDAPATAN KABUPATEN BURU.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru
- c. Bupati adalah Bupati Buru.

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buru.
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buru.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Fungsional di dalam Dinas Pendapatan Daerah yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional.
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggungjawab wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau trampil tertentu yang bersifat mandiri.
- j. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) adalah unsure pelaksana Dinas Pendapatan Daerah yang melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas di lapangan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Buru

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 3**

- (1) Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Buru di bidang Pendapatan Daerah;
- (2) Dinas Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

#### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 4**

Dinas Pendapatan, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi tugas di Bidang Pendapatan Daerah dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Pemerintah Daerah.

## **Fungsi**

### **Pasal 5**

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah;
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah;
- c. Pembinaan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati di bidang Pendapatan Daerah.

## **BAB IV**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 6**

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas membawahkan;
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Perencanaan
  3. Sub Bagian Keuangan
- c. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan;
  1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran
  2. Seksi Perhitungan dan Penetapan
- d. Kepala Bidang Penagihan;
  1. Seksi Pembukuan dan Verifikasi
  2. Seksi Penagihan
- e. Kepala Penerimaan Lain-lain;
  1. Seksi Penerimaan Pusat
  2. Seksi Penerimaan Daerah
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

## **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 7**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan Kebutuhan.

#### **Pasal 8**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik didalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintrah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

#### **Pasal 10**

Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buru untuk menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.

- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

## **BAB VI**

### **KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELON**

#### Pasal 12

Jenjang jabatan, kepangkatan dan eselon serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### Pasal 13

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Gubernur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Seksi dan Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan masukan Kepala Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### Pasal 14

- (1) Kepala merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.

Disahkan di Namlea  
pada tanggal, 21 April 2012

**BUPATI BURU,**

**RAMLY I. UMASUGI**

Diundangkan di Namlea  
Pada tanggal, 21 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU,**

**ABDUL ADJID SOULISA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2012 NOMOR : 06**



**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU  
NOMOR 06 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PENDAPATAN  
KABUPATEN BURU**

**I. UMUM.**

Berdasarkan pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota., maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan saat ini sehingga perlu diadakan perubahan.

Terkait dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintah Kabupaten dibidang pelayanan administrasi pendapatan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, efektif dan efesiensi, maka dalam rangka menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, perlu diadakan perubahan dan penyesuaian kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003.

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta dengan memperhatikan Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13 : Yang dimaksud dengan berkonsultasi dengan Gubernur adalah berkonsultasi secara administrasi.

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15 : Yang dimaksud dengan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buru akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati adalah menyangkut Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris Dinas yang membawahkan Sub-Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan batas-batas kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom serta beban kerja/tugas berdasarkan hasil kajian Analisa Jabatan.

Pasal 16  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR : 06